

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
PUPUK
(Studi Kasus di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

KHOIRUL ANWAR

NIM. 15.21.1.1.124

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2022**

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PUPUK
(Studi Kasus di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Disusun Oleh :
KHOIRUL ANWAR
NIM. 15.21.1.1.124**

Surakarta, 10 November 2022

**Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi**



**Muhammad Henif al Hakim, M.phil
NIP. 19900613 201908 1 001**

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : KHOIRUL ANWAR
NIM : 15.21.1.1.124
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PUPUK (Studi Kasus di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan).”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 09 Desember 2022


PETERAI
CEMPEL
A1AKX127205974
Khoirul Anwar

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Khoirul Anwar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Khoirul Anwar NIM : 15.21.1.1.124 yang berjudul :

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PUPUK (Studi Kasus di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan).

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah). Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Surakarta, 10 November 2022

Dosen Pembimbing Skripsi



Muhammad Hanif al Hakim, M.Phil

NIP.19900613 201908 1 001

PENGESAHAN

**"TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
PUPUK"**

(Studi Kasus di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan)

Oleh

KHOIRUL ANWAR


NIM. 15.21.1.1.124

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Jum'at 09 Desember 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Nurul Huda, M.Ag.

NIP. 19760829 200501 1 002

Penguji II



Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A.

NIP. 19761113 200112 1 001

Penguji III



Yunika Triana, M.pd.

NIP. 19890620 201903 1 006

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

(Q.S Al Baqarah ayat 275)

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.” (Imam Syafi’i)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karyaku ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

1. Kedua orangtuaku tercinta yang telah mencurahkan banyak kasih sayang serta do'a yang selalu mengiringi langkahku selama ini.
2. Kepada adik-adiku, kerabat-kerabatku yang selalu mengingatkanku untuk menyelesaikan skripsi ini
3. Kepada Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidikku, khususnya kepada Ibu Zaidah Nur rosidah selaku pembimbing Akademik, dan Bapak Muhammad Hanif Al- Hakim selaku pembimbing skripsi
4. Kepada sahabat-sahabatku, bolo boloku yang selalu memberi semangat dan support sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2015, khususnya keluarga HES D yang telah menemani selama kuliah di UIN Raden Mas Said Surakarta khususnya di Fakultas Syariah.
6. Almamater tercinta UIN Raden Mas Said Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es

س	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...’...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ya

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(َ)	<i>Fathah</i>	A	A
(ِ)	<i>Kasrah</i>	I	I
(ُ)	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dammah* transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan *bunyinya* yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلَالِ	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di

akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	ومحمد إله رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasi nya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin</i> <i>/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa</i> <i>auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk (Studi Kasus di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan).”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, M.Ag., M.Pd., selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag, selaku Ketua Jurusan program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.
5. Ibu Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Muhammad Hanif al Hakim, M.Phil selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi

ABSTRAK

KHOIRUL ANWAR, NIM: 15.21.1.1.124 "TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PUPUK (Studi Kasus di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan)"

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses dan praktik jual beli pupuk di desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Dan menganalisis perspektif fikih muamalah dalam proses jual beli pupuk di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang se jelas mungkin mengenai suatu individu, keadaan, kelompok ataupun gejala tertentu. Informasi yang dikumpulkan berupa kata-kata penjelasan dari yang bersangkutan. Mendapatkan fakta-fakta yang terjadi dalam praktik jual beli pupuk di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pratik jual beli di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan melakukan praktik jual beli pupuk dibayar dengan hasil panen di akhir atau dengan sistem pembayaran tempo dan telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual pupuk dan petani. Akan tetapi penjual pupuk mensyaratkan kepada pembeli pupuk jika, petani sudah panen mereka harus menjual hasil panennya kepada penjual pupuk lagi karena telah terikat syarat dengan sistem pembayaran di awal secara tempo.

Syarat inilah yang mempengaruhi tidak terpenuhinya salah satu unsur syarat sahnya jual beli menurut fikih muamalah, karena transaksi tersebut mengandung unsur yang merusak *ikrah* (paksaan).

Kata kunci : Jual Beli Pupuk, *ikrah*, *Al-Bai' Al-Mu'ajjal*

ABSTRAK

KHOIRUL ANWAR, NIM: 15.21.1.1.124 "MUAMALAH JURISPRUDENCE REVIEW OF FERTILIZER BUYING AND SELLING PRACTICES (Case Study in Sayutan Village, Parang District, Magetan Regency)"

This study uses a qualitative descriptive approach, namely a research procedure that produces descriptive data that aims to provide the clearest possible description of an individual, situation, group or certain symptoms. The information collected is in the form of explanatory words from the person concerned. Get the facts that occur in the practice of buying and selling fertilizers in Sayutan Village, Parang District, Magetan Regency.

The results of the study show that buying and selling practices in Sayutan Village, Parang District, Magetan Regency carry out the practice of buying and selling fertilizers paid for with the harvest at the end or with a due payment system and has been agreed upon by both parties, namely the fertilizer seller and the farmer.

However, fertilizer sellers require fertilizer buyers that if farmers who have harvested they have to sell their crops to the fertilizer seller again because they are bound by conditions with the payment system in advance on a due date basis.

This condition affects the non-fulfillment of one of the elements of the legal requirements of buying and selling according to fiqh muamalah, because the transaction contains elements that damage ikrah (coercion).

Keywords: Buying and selling Fertilizers, *ikrah, Al-Bai' Al-Mu'ajjal*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
.....	vii
i	
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	
.....	xv
i	
DAFTAR ISI	
.....	xvii
i	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori	6
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	16

BAB II GAMBARAN UMUM JUAL BELI DAN *AL-BAI' AL-MU'AJJAL*

A. Jual Beli	18
1. Pengertian Jual Beli	18

2.Dasar Hukum	19
3.Rukun Jual Beli.....	20
4.Syarat Jual Beli	21
5.Jual Beli Yang Dilarang	25
6.Hikmah Jual Beli	31
B. <i>Al-Bai' Al-Mu'ajjal</i>	
1.Pengertian <i>Al-Bai' Al-Mu'ajjal</i>	33
2.Dasar Hukum <i>Al-Bai' Al-Mu'ajjal</i>	34
3.Rukun dan Syarat <i>Al-Bai' Al-Mu'ajjal</i>	37
4.Pendapat Ulama tentang <i>Al-Bai' Al-Mu'ajjal</i>	39

BAB III PRAKTIK JUAL BELI PUPUK DI TOKO IBU KATMI

A. Gambaran Umum Toko Ibu Katmi	43
B. Praktik Jual Beli Pupuk dengan Sistem Pembayaran ditangguhkan di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan	45

BAB IV TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PUPUK DI DESA SAYUTAN, KECAMATAN PARANG, KABUPATEN MAGETAN

A. Analisis Praktik Jual Beli Pupuk di toko Ibu Katmi Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan	53
B. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang dengan asas suka sama suka yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Prinsip jual beli ditunjukkan oleh firman Allah-Q.S. An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.*¹

Manusia tidak akan bisa hidup sendiri sehingga manusia disebut makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial salah satu kegiatan *Muamalah* yang sering dilakukan adalah jual beli. Kegiatan jual beli ini dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan setiap hari.² Dalam hukum Islam telah diatur suatu hubungan antara satu orang dengan orang lain yang disebut dengan *Muamalah*. Dalam *Muamalah*, permasalahan hak dan harta juga termasuk yang sering muncul antara seseorang dengan orang lain ataupun antara seseorang dengan

¹ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), hlm.83.

² Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 25.

badan hukum maupun antara satu badan hukum dengan badan hukum yang lainnya.³ Oleh karena itu, di dalam setiap kegiatan atau cara *ber muamalah* diatur dalam fikih *Muamalah*. Fikih *Muamalah* merupakan suatu pengetahuan mengenai hukum-hukum syariat yang praktis, yang berkaitan dengan segala perbuatan manusia dan diambil dari dalil-dalil terperinci dimana hukum asalnya adalah boleh. Misalnya jual beli atau *al-ba'i*, yang menjelaskan bagaimana aturan perpindahan suatu hak milik seseorang kepada orang lain.⁴

Adanya suka sama suka penjual dan pembeli diwujudkan dalam bentuk lisan sehingga di dengar oleh kedua belah pihak, sehingga Jumhur ulama mewajibkan adanya akad jual beli. Dengan demikian mereka memandang akad sebagai salah satu rukun dalam jual-beli. Sedangkan, menurut Al-Syaukhani, dalam jual beli tidak mutlak adanya pernyataan suka sama suka. Untuk mengungkapkan pernyataan tersebut bisa dilakukan dengan cara lain dan bukan hanya diucapkan secara lisan, seperti halnya dengan tulisan, bahasa isyarat, dan lain sebagainya selama bisa membuktikan adanya suka sama suka diantara kedua belah pihak.⁵ Suatu proses dalam jual beli sering dijumpai suatu masalah, ada hal yang harus diperhatikan, dan terutama dalam prinsip jual beli yaitu suka sama suka dan merupakan pokok dari prinsip jual beli yaitu adanya suka sama suka. Apabila prinsip itu sudah terlaksana maka kegiatan jual beli itu menurut syariat Islam adalah halal. Apabila kegiatan jual beli itu menimbulkan

³ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: Pusaka Setia, 2014), hlm. 108.

⁴ *Ibid*, hlm. 108.

⁵ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukhani*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm: 175-176

mafsadah, atau kecurangan dan kebohongan, maka hal itu bisa dikatakan tidak boleh atau haram. Unsur terpenting dalam suatu transaksi jual beli adalah suka sama suka. Apabila ada suatu kesalahan setelah terjadinya transaksi hal tersebut merupakan kesalahan individu baik karena tidak ketelitian atau apapun dan menurut syariat islam jual beli termasuk halal karena kesalahan individu.⁶

Salah satu kegiatan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat contohnya seperti jual beli pupuk, yang dipraktikkan di desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Hal ini karena mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani sehingga membutuhkan pupuk untuk kebutuhan pertaniannya. Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan merupakan daerah yang berada di daerah perbatasan kabupaten, yakni kabupaten Wonogiri, Karanganyar, dan Ponorogo sehingga daerah tersebut jauh dari pusat kota, hal ini menyebabkan susahnya mendapatkan kebutuhan pertanian salah satunya yaitu pupuk. Sehingga terdapat beberapa orang yang mendirikan usaha kecil yakni berjualan pupuk. Sehingga mayoritas masyarakatnya membeli pupuk di salah satu tempat penjual tersebut, hal ini karena lebih dekat. Jual beli pupuk di Desa Sayutan terdapat persoalan yaitu adanya syarat jual beli dari pembeli kepada penjual secara tidak langsung namun itu sifatnya memaksa. Tetapi terdapat suatu persoalan dalam jual beli pupuk di Desa Sayutan yaitu adanya syarat dari pembeli kepada penjual. Syarat tersebut yaitu apabila pembeli mengambil pupuk dahulu dengan pembayaran setelah panen (berhutang) maka

⁶ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah : Fikih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 97.

pembeli tersebut harus membayar dengan hasil panennya yang dijual kepada penjual pupuk. Hal ini dilatarbelakangi karena minimnya pendapatan petani sehingga pupuk biasanya boleh diambil atau dihutang terlebih dahulu dengan syarat tersebut. Hal ini menimbulkan permasalahan baru, yaitu terdapat syarat yang harus dipenuhi petani untuk mendapatkan pupuk, perbedaan harga hasil panen yang dijual di penjual pupuk dengan yang diluar terdapat selisih harga yang cukup banyak, apabila panen para petani kurang bagus maka untuk membayar hutang tersebut tidak cukup karena untuk pembayarannya lebih banyak dari hutang yang dipinjamkan.

Dilihat dari jual beli tersebut maka perlu adanya penelitian dan pengkajian secara berlanjut untuk mencari data dan faktanya secara perspektif Fikih *Muamalah*, karena ada beberapa faktor menarik untuk dikaji. Dari permasalahan yang terjadi dalam jual beli pupuk ada banyak pertanyaan mengenai rukun, syarat, prinsip jual beli dan kesesuaian dalam fikih *Muamalah*. Berdasarkan dari hasil pengamatan masalah di masyarakat ini, penulis tertarik untuk mengkaji dengan adanya penelitian dengan judul “TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PUPUK (Studi Kasus di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan)”.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian latar belakang diatas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk merumuskan masalah tentang :

1. Bagaimana proses dan praktik jual beli pupuk di desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan ?
2. Bagaimana perspektif fikih *Muamalah* dalam jual beli pupuk di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas penelitian ini secara universal bertujuan untuk mengetahui secara menyeluruh jawaban dari rumusan permasalahan yang diperinci sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan proses dan praktik jual beli pupuk di desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan.
2. Menganalisis perspektif fikih *Muamalah* dalam proses jual beli pupuk di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan wawasan pengetahuan bagi mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta khususnya dan memberikan sumbangan pemikiran Ilmu Hukum Ekonomi Syariah serta kajian hukum *Muamalah* yang berhubungan tentang sistem jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.

- b. Menjadi referensi kajian berikutnya yang berkaitan dengan *Muamalah*, khususnya terhadap jual beli pupuk.

2. Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat yang berkaitan dengan proses jual beli sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
- b. Hasil dari kajian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembeli yang melakukan jual beli.

E. Kerangka Teori

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, dan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁷

Dalam jual beli terdapat poin-poin penting didalamnya, yaitu: Dilakukan oleh dua orang (dua pihak) yang saling melakukan kegiatan tukar-menukar; Tukar-menukar tersebut atas suatu harta (barang), Atau sesuatu yang dihukumi sebagai harta yang seimbang nilainya. Adanya perpindahan kepemilikan antara pihak yang melakukan transaksi tukar-menukar harta tersebut; dilakukan dengan cara tertentu, yang dibenarkan oleh syara'.¹⁰ Jual beli pada dasarnya

⁷ Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI, 2013), Hlm. 105.

merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadits maupun ijma' para Ulama. Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli dalam Q.S. An-Nisa : 69

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu.*⁸

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah memperbolehkan jual beli dan melarang untuk memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Sehingga jual beli diperbolehkan dengan syarat adanya rasa suka sama suka diantara kedua belah pihak selama tidak melanggar madarat serta tidak merugikan salah satu pihak.

Jual beli kredit merupakan menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dengan cara memberikan cicilan dalam jumlah-jumlah tertentu dalam beberapa waktu secara tertentu, lebih mahal dari harga kontan. Atau dengan pengertian lain dapat jual beli kredit adalah pembayaran secara tertunda dan dalam bentuk cicilan dan dalam waktu-waktu yang ditentukan.¹³ Dalam jual beli kredit memang ada kemiripan dengan riba dan tambahan harga. Namun, adanya

⁸ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), hlm. 83.

penambahan harga dalam jual beli kredit adalah sebagai ganti penundaan pembayaran barang.⁹

Jual beli kredit berbeda dengan salam yang objeknya belum ada. Karena itu agar jual beli kredit itu sempurna, maka harus terjadi perpindahan kepemilikan atas barang dari penjual ke pembeli. Jika barang itu termasuk barang yang keberadaannya dapat dihitung, ditakar atau ditimbang maka harus terjadi serah terima. Sedangkan apabila wujudnya tidak bias di nilai, maka tidak harus terjadi serah terima barang. Pada prinsipnya kepemilikan atas barang yang dibeli akan sempurna apabila tidak ada penghalang baginya untuk men-*tasaruf* barang tersebut.¹⁰

Dalam hal jual beli kredit jumhur ulama menetapkan, bahwa seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas, karena pada dasarnya boleh dan Nash yang mengharamkan yang tidak ada. Sebaliknya kalau sampai kepada batas kezaliman hukumnya berubah menjadi haram.¹¹

Ba'i Al Mu'ajjal adalah jual beli yang pembayarannya ditangguhkan atau dicicil. Maksudnya penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama, tetapi pembayaran harganya tidak secara tunai, melainkan ditangguhkan sampai pada jangka waktu yang ditentukan. Terkadang penjual menerima sebagian hartanya secara tunai,

⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 52.

¹⁰ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009) hlm. 238.

¹¹ Hanung Latifatul Fadhillah, *Jual Beli Pakain Kredit Di Dusun Macanan Desa Jemawan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten (Studi Sosiologi Hukum Islam)*, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

sedangkan sisanya dibayar secara angsuran. Terkadang penjual tidak menerima sedikitpun uang muka, melainkan seluruh harganya dibayar secara kredit.¹²

Ba'i Al Mu'ajjal (jual beli tempo) disunahkan, bila bertujuan meringankan pembeli sehingga tidak menambah harga disebabkan kredit tersebut, sedangkan penjual mendapatkan pahala atas kebaikannya. Kredit diperbolehkan, bila bertujuan mendapatkan laba penjualan, sehingga harga dinaikkan sebab pembayaran kredit. Pembayaran angsuran dibayar sesuai tempo yang disepakati bersama.

Ba'i Al Mu'ajjal (jual beli tempo) mewujudkan kemaslahatan yang akan Kembali kepada penjual dan pembeli. Kemaslahatan penjual terimplementasikan dalam wujud mempermudah jalan dan membuka peluang menjadikan barang dagangan lebih banyak terjual. Sementara kemaslahatan bagi pembeli adalah mendapatkan barang yang sangat dibutuhkannya pada saat ia tidak memiliki uang yang cukup untuk pembayaran secara tunai, jadi ia bisa menunda pembayarannya beberapa kali sesuai kondisi keuangannya.

F. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan rujukan, ada beberapa kajian yang relevan dengan kajian ini diantaranya :

Skripsi dari Pangat, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul "Tinjauan Fikih *Muamalah* Terhadap

¹² Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam : Al-Kamil*, Cet 2 (Jakarta : Darus Sunnah, 2007), hlm. 883.

Jual Beli Pupuk Kandang di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan".¹³ Skripsi ini membahas tentang mekanisme transaksi jual beli pupuk kandang yang dilakukan antara petani pemilik kandang. Di mana pembeli membayar uangnya atas pengumpulan barang itu sesuai dengan isi karung yang di harga (6 Ribu Rupiah). Dan apabila terisi satu karung penuh maka dihargai per karung (10 Ribu Rupiah). Dalam transaksi ini mereka menggunakan akad ijarah. Perbedaan dari skripsi penulis adalah dari segi sistem yang akan dianalisis dan lokasi penelitian.

Skripsi dari Rheni Nila Haryani, IAIN Surakarta, "Praktik Jual Beli Barang-Barang Pokok Keperluan Hajatan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karanganyar Weru Sukoharjo)".¹⁴ Hasil penelitian ini merupakan mekanisme praktik jual beli keperluan hajatan yakni pihak yang hendak mengadakan hajatan membeli beberapa barang pokok keperluan hajatan kepada pihak penjual dengan metode pembayaran di akhir pada saat hajatan sudah selesai diselenggarakan. Apabila barang tersebut terdapat sisa, hingga dijual kembali kepada pihak penjual semula. Dari pihak penjual hendak membeli barangnya kembali dengan harga yang lebih murah. Perbandingan penelitian Rheni ini dengan yang hendak penulis teliti merupakan terletak pada

¹³ Pangat, *"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pupuk Kandang di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan"*, (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang), 2018.

¹⁴ Rheni Nila Haryani, *"Praktik Jual Beli Barang-Barang Pokok Keperluan Hajatan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karanganyar Weru Sukoharjo)"*, (Skripsi, IAIN Surakarta, Surakarta), 2018.

objek penelitian ialah pada penelitian Rheni mengkaji tentang praktik jual beli beberapa barang pokok untuk keperluan hajatan, sedangkan yang penulis teliti merupakan praktik jual beli pupuk.

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Aizza Alya Shofa, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak)”.¹⁵ Pada jurnal ini, penulis mengungkap dan menjelaskan praktik jual beli tebasan, sehingga sistem jual beli tebasan yang akan diteliti dan dikaji, sehingga peneliti ini menganalisis perilaku pembeli dalam menentukan masa petik sistem tebasan, menggunakan hukum Islam. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu dari segi sistem yang akan dianalisis, obyek akad nya, lokasi penelitian.

Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, Saprida, dengan judul "Tinjauan Fikih *Muamalah* Terhadap Timbangan Jual Beli Karet di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir".¹⁶ Pada penelitian ini dijelaskan bahwa jual beli karet dilakukan setiap hari Rabu, dimana ada yang melakukan jual beli dengan sistem bebas dan ada juga yang menjual karet secara terikat pada pembeli karet. Hasil dari penelitian ini ditemukan adanya praktik kecurangan melalui timbangan karet dan ada sebagian penjual karet yang menambahkan batu dan tanah ke dalam kepingan

¹⁵Aizza Alya Shofa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak)”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, Nomor 1, Januari 2017.

¹⁶ Saprida, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Timbangan Jual Beli Karet di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir", *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 47.

karet untuk menambah berat timbangan dimana hal tersebut dalam Fikih *Muamalah* jual beli bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan dalam syariat Islam. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah pada objek jual beli beserta analisis yang hendak digunakan.

G. Metode Penelitian

Di dalam skripsi ini, penulis akan menggunakan metode penelitian yang tepat sehingga mendapatkan hasil penelitian yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis-Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan tujuan tertentu, terencana, dan sistematis yang dimaksudkan untuk mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam melakukan penelitian ini, peneliti memilih jenis penelitian lapangan (*field research*).¹⁷ Penulis akan turun langsung ke lapangan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan.¹⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang se jelas mungkin mengenai suatu individu, keadaan, kelompok

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2009), hlm. 13

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 3.

ataupun gejala tertentu.¹⁹ Informasi yang dikumpulkan berupa kata-kata penjelasan dari yang bersangkutan. Mendapatkan fakta-fakta yang terjadi dalam praktik jual beli pupuk di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, data yang digunakan antara lain data primer maupun data sekunder.

- a. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan.²⁰ Dengan melakukan wawancara dan observasi langsung kepada beberapa penjual pupuk di Sayutan yang terlibat dalam masalah penelitian ini.
- b. Data sekunder yaitu sumber yang sudah dalam bentuk jadi.²¹ Di dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, literatur serta materi yang berkaitan dengan pembahasan tentang masalah ini.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di took Ibu Katmi di Desa Sayutan, Kecamatan. Parang, Kabupaten. Magetan, dan waktu pengambilan data yakni bulan April sampai Mei 2021.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

²⁰ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 57.

²¹ *Ibid.*,

4. Teknik. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dari peneliti secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti.²² Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian dan terjun langsung ke lingkungan objek yang akan diteliti penulis.²³

b. Wawancara

Wawancara yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak ataupun hubungan pribadi antara pewawancara dengan responden. Wawancara dilakukan dengan cara *face to face* yang artinya peneliti berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dan jawaban responden akan dicatat oleh pewawancara.²⁴ Teknik pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian ilmiah yang

²² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 140.

²³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 3.

²⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*,. hlm.72.

menggunakan teknik tertentu.²⁵ Dalam penelitian ini, penulis bertanya langsung kepada pembeli dan penjual pupuk.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁶ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah foto dan lain-lain. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumentasi mengenai proses jual beli pupuk di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan.

5. Teknik-Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁷ Analisis data meliputi proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain agar mudah dipahami dan hasilnya bisa diinformasikan kepada orang lain.²⁸ Dalam hal ini, untuk menganalisis data yang telah terkumpul agar mempermudah pembahasan skripsi, maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deduktif.

²⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* cet. 5 (Jakarta : Sinar grafika, 2014), hlm 7.

²⁶ *Ibid*, hlm. 187.

²⁷ Miles Matthew, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2007), hlm.6.

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*, (Bandung : CV Alfabeta, 2009), hlm. 244.

Penulis akan mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil tentang hukum jual beli dan Fikih *Muamalah*. Kemudian melakukan analisis terhadap data mengenai jual pupuk yang dilakukan di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan untuk memperoleh kesimpulan khusus.

A. Sistematika Penulisan

Untuk-memudahkan dalam memahami penelitian ini maka penulis memberikan gambaran secara umum, penulis akan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, berisi tentang gambaran umum secara keseluruhan serta bentuk metodologi dari penulis yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori, berisi uraian terhadap teori dasar yang terkait dengan permasalahan penelitian seperti, definisi akad dan jual beli

BAB III : Deskripsi Data Penelitian, berisi uraian tentang gambaran lokasi penelitian dan proses praktik jual beli pupuk.

BAB IV : Analisis, berisi uraian tentang praktik jual beli pupuk, dan dianalisis dengan teori yang telah dituangkan dalam bagian teori umum.

BAB V : Penutup, berisi uraian tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ketiga sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk *mashdar* dari *ba'a - yabi'u - ba'yan* yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yaitu *mashdar* dari kata *syara* yang artinya membeli. Dalam istilah fiqih, jual beli disebut dengan *al-bay* yang berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹

Secara etimologis jual beli berasal dari bahasa Arab *al-bay'* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologi para ulama' memberikan definisi yang berbeda. Di kalangan ulama' Hanafi terdapat dua definisi jual beli. Yang *pertama*, saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Yang *kedua*, tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Ulama' Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.²

¹ Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*,(Jakarta : Kencana, 2015), hlm. 155.

² Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*,(Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), hlm.53.

2. Dasar Hukum

a. Al – Qur'an

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain :³

Surah Al-Baqarah (2) ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*⁴

Ayat di atas adalah kelanjutan dari ayat yang melakukan kritik terhadap praktek ribawi oleh masyarakat Arab saat itu. Dalam ayat tersebut ditegaskan secara eksplisit bahwa jual beli merupakan sesuatu yang hak dan Islam membolehkannya.⁵

b. As – Sunnah

Dalam hadis Rasulullah saw dinyatakan :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 177.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1992), hlm. 70.

⁵ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 54.

Artinya :

Sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan (Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah)⁶

3. Rukun Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut kemudian disebut rukun jual beli. Ia adalah penyangga bagi terjadinya jual beli. Di kalangan fuqaha, terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli. Kalangan Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari akad (ijab dan qabul), *'aqid* (penjual dan pembeli), dan *ma'qud 'alaih* (objek akad).⁷

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu :

- a. *'aqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli)
- b. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang)
- c. *Sighat* (ijab dan qabul)

Ulama Syafi'iyah juga berpendapat sama dengan pendapat Malikiyah di atas, di samping rukun, terdapat pula syarat-syarat jual beli yaitu sesuatu yang harus ada pada setiap rukun jual beli.⁸

⁶ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, No. 2176 "Kitab Al-Tijarah".

⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 55.

⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.17.

4. Syarat Jual Beli.

Terdapat 4 macam syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli, yakni syarat *in'iqad*, syarat sah, syarat *luzum*, serta syarat *nafadz*, terdapat pula syarat-syarat jual beli yaitu sesuatu yang harus ada pada setiap rukun jual beli. Menurut jumhur ulama syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

Menurut *fuqaha* Hanafiyah terdapat empat macam syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli:⁹

a. Syarat *in'akad*;

Syarat *in'akad* terdiri dari:¹⁰

- 1) Yang berkenaan dengan *'aqid*: harus cakap bertindak hukum.
- 2) Yang berkenaan dengan akadnya sendiri:
 - a) Adanya persesuaian antara *ijab* dan Kabul
 - b) Berlangsung dalam majlis akad.
- 3) Yang berkenaan dengan obyek jual-beli:
 - 1) Barangnya ada
 - 2) Berupa *mal mutaqawwim*
 - 3) Milik sendiri
 - 4) Dapat diserahkan ketika akad.

b. Syarat *shihhah*;

⁹Ghufhron A. Mas'adi, *fiqih Muamalah kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm 121.

¹⁰ *Ibid*, hlm.122.

Syarat *shihhah*, yaitu syarat *shihhah* yang bersifat umum adalah bahwasanya jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya, yakni: *jihalah* (ketidakjelasan), *ikrah* (paksaan), *tauqit* (pembatasan waktu), *gharar* (tipu-daya), *dharar* (aniaya) dan persyaratan yang merugikan pihak lain. Adapun syarat *shihhah* yang bersifat khusus adalah: ¹¹

- 1) Penyerahan dalam hal jual-beli benda bergerak
- 2) Kejelasan mengenai harga pokok dalam hal *al-ba'i' al-murabahah*
- 3) Terpenuhi sejumlah kriteria tertentu dalam hal *bai'ul-salam*
- 4) Tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta ribawi.

c. Syarat *nafadz*

Syarat *Nafadz*, yaitu ada dua:¹²

- 1) Adanya unsur *milkiyah* atau wilayah
- 2) Bendanya yang diperjualkan tidak mengandung hak orang lain.

Sedangkan syarat *Luzum* yakni tidak adanya hak *khiyar* yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual beli.

d. Syarat *luzum*

Syarat *luzum* yakni tidak adanya hak *khiyar* yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan hak orang lain.

¹¹ *Ibid*, hlm. 122

¹² *Ibid*,

Fuqaha Malikiyah merumuskan tiga macam syarat jual beli: berkaitan dengan *'aqid*, berkaitan dengan *sighat* dan syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli. Syarat yang berkaitan dengan *'aqid*:¹³

- 1) Mumayyiz,
- 2) Cakap hukum
- 3) Berakal sehat
- 4) Pemilik barang.

Syarat yang berkaitan dengan *shigat* :

- 1) Dilaksanakan dalam satu majlis
- 2) Antara *ijab* dan kabul tidak terputus.

Syarat yang berkaitan dengan objeknya:

- 1) Tidak dilarang oleh syara'
- 2) Suci
- 3) Bermanfaat
- 4) Diketahui oleh *'aqid*
- 5) Dapat diserahterimakan

Menurut mazhab Syafi'iyah, syarat yang berkaitan dengan *'aqid*:¹⁴

- 1) *Al-rusyd*, yakni baligh, berakal dan cakap hukum,
- 2) Tidak dipaksa
- 3) Islam, dalam hal jual beli Mushaf dan kitab Hadis
- 4) Tidak kafir *harbi* dalam hal jual beli peralatan perang.

¹³ Rachmat Syafei, *fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006) hlm 80.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 81

Fuqaha Syafi'iyah merumuskan dua kelompok persyaratan: yang berkaitan dengan *ijab*-kabul dan yang berkaitan dengan obyek jual beli.

Syarat yang berkaitan dengan *ijab*-kabul atau *shigat* akad:

- 1) Berupa percakapan dua pihak (*khithobah*)
- 2) Pihak pertama menyatakan barang dan harganya
- 3) Kabul dinyatakan oleh pihak kedua (*mukhathab*)
- 4) Antara *ijab* dan kabul tidak terputus dengan percakapan lain;
- 5) Kalimat kabul tidak berubah dengan kabul yang baru
- 6) Terdapat kesesuaian antara *ijab* dan kabul
- 7) *Sighat* akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain
- 8) Tidak dibatasi dalam periode waktu tertentu

Syarat yang berkaitan dengan obyek jual-beli:

- 1) Harus suci
- 2) Dapat diserahterimakan
- 3) Dapat dimanfaatkan secara syara'
- 4) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya
- 5) Berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.

Fuqaha Hambali merumuskan dua kategori persyaratan: yang berkaitan dengan *'aqid* (para pihak) dan yang berkaitan dengan *Sighat*, dan yang berkaitan dengan obyek jual-beli. syarat yang berkaitan dengan para pihak:¹⁵

- 1) *Al-Rusyd* (baligh dan berakal sehat) kecuali dalam jual-beli barang-barang yang ringan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 82.

- 2) Ada kerelaan
- 3) Berlangsung dalam satu majlis
- 4) Antara *ijab* dan kabul tidak terputus
- 5) Akad nya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu
- 6) Berupa *mal* (harta)
- 7) Harta tersebut milik para pihak
- 8) Dapat diserahterimakan
- 9) Dinyatakan secara jelas oleh para pihak
- 10) Harga dinyatakan secara jelas
- 11) Tidak ada halangan *syara* '.

5. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang. Namun dalam jual beli terdapat larangan-larangan, dalam jual beli yang dilarang dalam islam, Wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai berikut¹⁶.

a. Terlarang sebab *ahliah* (ahli akad)

Dalam jual beli ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya sebagai berikut:

- 1) Jual beli yang dilakukan orang gila

¹⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) hlm. 93.

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah, begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.

2) Jual beli yang dilakukan anak kecil

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyiz) di pandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak mumayyiz yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada ahliyah.

3) Jual beli yang dilakukan orang buta

Jual beli orang buta dikatakan *shahih* menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah jual beli orang buta tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.¹⁷

4) Jual beli yang dilakukan secara terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditanggihkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditanggihkan sampe rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim, baginya ada *khiyar*. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridaan ketika akad.¹⁸

5) Jual beli yang dilakukan secara *fudhul*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 93.

¹⁸ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm, 126.

Jual beli *fudhul* merupakan jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah jual beli tersebut ditanggihkan sampe ada izin dari pemilik. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli tersebut tidak sah.

6) Jual beli orang yang terhalang

Yang dimaksud jual beli terhalang ialah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Jual beli yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat

7) Jual beli dilakukan secara *malja'*

Jual beli *malja'* merupakan jual beli yang sedang bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut *fasid*, menurut Ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.¹⁹

b. Terlarang sebab *Sighat*

Ulama Fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridaan antara kedua belah pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul berada di suatu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan para ulama sebagai berikut:²⁰

¹⁹ Waluyo, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014), hlm. 14.

²⁰ *Ibid*, hlm. 96.

1) Jual beli secara *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* merupakan jual beli yang telah disepakati pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul. Jumhur ulama menyatakan sah apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab qabul dengan isyarat, perbuatan, atau cara-cara lain yang menunjukkan keridaan memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai *shighat* dengan perbuatan atau isyarat.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli harus disertai ijab qabul, yakni dengan *sighat* lafazh, tidak cukup dengan isyarat. Sebab keridaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual beli dengan isyarat, bagi orang yang *uzur*. Jual beli *mu'athah* dipandang tidak sah menurut ulama Hanafiyah, tetapi sebagian ulama Syafi'iyah membolehkannya seperti Imam Nawawi. Menurutnya hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Begitu pula Ibn Suraij dan Ar-Ruyani membolehkannya dalam hal-hal kecil.

2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati oleh ulama fiqh bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah simpainya surat atau utusan dari *aqid* pertama sampai *aqid* kedua. Jika qabul melebihi tempat akad

tersebut dipandang tidak sah seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.²¹

3) Jual beli melalui isyarat atau tulisan

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang *uzur* sebab sama dengan ucapan. Selain itu isyarat juga menunjukkan apa yang ada di dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca) maka akad tidak sah

4) Jual beli yang tidak ada ditempat akad

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat tidak sah, sebab tidak memenuhi syarat *in 'iqad* terjadinya akad).

5) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama akan tetapi jika lebih baik, seperti meninggalkan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

6) Jual beli secara *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang *fasid* menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama.²²

c. Terlarang sebab (barang jualan)

²¹ *Ibid*, hlm. 96.

²² *Ibid*, hlm.97.

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'uqud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'. Selain itu ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi dipersilahkan oleh ulama lainnya, diantara berikut :²³

1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan seperti burung yang ada di udara atau ikan yang di air tidak berdasarkan syara'.

3) Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* merupakan jual beli barang yang mengandung kesamaran hal itu dilarang dalam islam. Jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya.²⁴

4) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamar. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang yang

²³ *Ibid.*,

²⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh muamalah...*, hlm. 133.

terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.

5) Jual beli air

Jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan di tempat pemilikinya dibolehkan oleh jumhur ulama empat madzab. Sebaliknya ulama Zhahriyyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual beli air yang mubah, yakni yang semua manusia boleh memanfaatkannya.

6) Jual beli barang yang tidak jelas.

Menurut ulama Hanafiyah jual beli seperti ini adalah *fasid*, sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.²⁵

d. Terlarang sebab syara'

Ulama sepakat tentang jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya namun ada yang diperselisihkan para ulama sebagai berikut:²⁶

- 1) Jual beli riba
- 2) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan
- 3) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang
- 4) Jual beli waktu adzan Jum'at

²⁵ Waluyo, *Fiqh...* hlm. 17.

²⁶ *Ibid*, hlm. 97

5) Jual beli memakai syarat.

6. Hikmah Jual Beli

Allah Swt mensyariatkan jual beli sebagai bagian dari bentuk ta'awun (saling menolong) antar sesama manusia, juga sebagai pemberian keleluasaan, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan sebagainya. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi seluruh hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lain dalam bentuk saling tukar barang. Manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah.

Hikmah diperbolehkannya jual beli adalah karena kebutuhan umat manusia terkait dengan sesuatu yang ada di tangan orang lain. Sementara orang lain juga tidak akan melepaskan apa yang dimilikinya tanpa kompensasi. Dengan diperbolehkan dan disyariatkannya jual beli, terbukalah jalan bagi masing-masing pihak untuk mencapai maksudnya dan memenuhi kebutuhannya. Hikmah yang lain dari jual beli adalah karena semakin luasnya segala urusan kehidupan dan kebutuhan umat manusia. Dengan jual beli itu dapat dipadamkan api pertikaian, perampasan, pencurian, korupsi dan manipulasi. Karena orang yang membutuhkan sesuatu akan melirik yang dimiliki orang lain, maka apabila tidak ada sistem perniagaan, pasti akan terjadi bentrokan dan pertikaian, yang pada akhirnya mengakibatkan hancurnya alam semesta, hancurnya sistem kehidupan dan sejenisnya.

Banyak manfaat dan hikmah jual beli, diantaranya :²⁷

- a. Dapat menata struktur kehidupan masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram(batil)
- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat Allah.
- f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.
- g. Melaksanakan jual beli yang benar dalam kehidupan.

B. *Al-Bai' Al-Mu'ajjal* (Jual Beli Tempo)

1. Pengertian *Al-Bai' Al-Mu'ajjal*

Secara bahasa *Ba'i* atau jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan dasar rela sama rela atau merelakan hak milik kita kepada yang lain. sedangkan dalam syariat *Ba'i* adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi rasa saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk di izinkan. *Mu'ajjal* adalah penundaan pembayaran harga barang sampai waktu yang di

²⁷ Syamsul Effendi, Jual Beli Dengan Sistem Transfer Dana Melalui Bank Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, (Universitas Islam Sumatera Utara), Vol. 4. No. 3, 2017, hlm. 71.

tentukan, baik waktunya sebulan maupun setahun, baik penjualnya menerima uang pembayaran secara kontan/lunas maupun secara bertahap ataupun tunda.²⁸

Bai' Al-Mu'ajjal, secara fiqh berarti “akad atau transaksi jual beli dengan cara berutang” artinya penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama, tetapi pembayaran harganya tidak secara tunai, melainkan ditangguhkan sampai pada waktu yang ditentukan. Terkadang penjual menerima sebagian harganya secara tunai, sedangkan sisanya di bayar secara angsuran, terkadang penjual tidak menerima sedikitpun uang muka, melainkan seluruh harganya di bayar di belakang atau secara kredit atau tempo.²⁹

2. Dasar Hukum *Al-Bai' Al-Mu'ajjal*

Jual beli tangguh atau tunda merupakan bentuk jual beli yang telah lama di kenal oleh masyarakat dasar persyariatannya pun sama dengan persyariatan jual beli biasa, yaitu Al-Qur'an, sunah Rasulullah Saw dan Ijma' Ulama. Diantara ayat Al-Qur'an yang mendasari jual beli secara umum ialah firman Allah Swt dalam Qs Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ

²⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.238.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. 4, Jilid 5, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2012), hlm.55.

فَأَنْتَهُىٰ فَلَهُ ۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ ۥ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,.Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.³⁰

Surah Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan bahwa riba itu ada dua macam *nasiah* dan *fadh*l. *riba nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. *riba fadh*l ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. *riba* yang dimaksud dalam ayat ini *riba nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliah. Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. *riba* yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.³¹

Di sisi lain, unsur suka sama suka tetap ada dalam jual beli ini, karena para Penjual yang melakukan praktek jual beli ini hanya menjadikannya sebagai

³⁰ Departemen Agama RI, *Alquraan Al Karim Dan Terjemahannya*.(Bandung, Jabal, 2014), hlm.58.

³¹ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i , *Kemudahan Dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Cet. 1, Jilid 1, (Jakarta : Gema Insani, 1999), hlm. 158.

salah satu cara agar barang dagangannya laku dan jual beli sistem kredit ini memenuhi keinginan tersebut. Sementara orang yang menerima barang tanpa harus membayar tunai telah menerima barang yang bisa dimanfaatkan secara produktif di tempat perdagangan. Jual beli barang dengan harga kredit disertai tambahan termasuk jual beli yang dikandung oleh ayat ini karena termasuk utang piutang yang boleh sehingga ia disyariatkan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas R.A, bahwasanya ketika Rasulullah Saw memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, ada serombongan orang di antara mereka yang datang menemui Nabi Saw dan berkata : “Hai Nabi Allah, Anda telah memerintahkan untuk mengusir kami (dari madinah), sementara kami memiliki banyak piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo. “Beliau bersabda, “Kurangi nominal piutang kalian dan mintalah pelunasan segera.”³²

Suatu barang dijual dengan pembayaran kredit, kemudian pembeli terpaksa melunasi sebelum jatuh tempo, maka diperbolehkan mengurangi tagihan dengan kadar yang disesuaikan dengan rentang waktu antara tanggal pelunasan dan tanggal jatuh tempo. Apabila menurunkan harga sebagai kompensasi penyegeraan pembayaran, maka secara logis diperbolehkan juga memberikan tambahan harga sebagai kompensasi penundaan pembayaran. Nabi Saw bersabda: “Siapa yang melepaskan seseorang muslim dari suatu kesulitan di dunia Allah akan melepaskannya dari kesulitan di akhirat. Barang siapa memberi kemudahan kepada seseorang dari kesulitan, Allah akan

³²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 281.

memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Allah selalu bersama hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. (HR. Muslim, Abu Daud, dan At-Tarmizi).³³

3. Syarat dan Rukun *Al-Bai' Al-Mu'ajjal*

Ulama fiqih mengemukakan rukun dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap jual beli kredit (*Ba'i Al Mu'ajjal*) sebagai berikut:³⁴

- a. Ada dua orang yang berakad (penjual dan pembeli). Keduanya harus memenuhi syarat, berakal, memiliki kecerdasan, bukan dalam keadaan bodoh atau marah, serta memiliki ikhtiar (melaksanakan akad dengan kehendak sendiri, bukan karena paksaan).
- b. Ada barang yang di akadkan (di per jual belikan). Syarat-syarat barang yang di per jual belikan : suci zat nya, bermanfaat, milik sendiri secara sempurna, dapat di serah terimakan, dan dapat diketahui sifat, jenis, kadar, dan kualitasnya.

Ijab, yaitu ungkapan dari pihak penjual sebagai lambang ke ikhlas annya menyerahkan miliknya kepada pembeli, dan kabul, yaitu ungkapan dari pihak pembeli sebagai lambang kerelaan menerima barang itu sebagai miliknya. Untuk ijab dan kabul ini disyaratkan terjadi kesinambungan (*ittisal*) antara keduanya, tidak ada perkataan atau kegiatan lain yang

³³ Muh. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 456.

³⁴ Nor Hasanudin, *Fikih Sunnah*, Cet. Ke-1, Jilid 4, (Jakarta : Pena Budi Aksara, 2006), hlm. 120.

membatasi antara keduanya yang memberi kesan bahwa salah satu diantara yang berakad telah mengundurkan diri dari upacara akad jual beli tersebut antara ijab dan kabul ada persesuaian, baik dari segi harga, waktu dan cara pembayarannya; dan ucapan yang digunakan kedua belah pihak adalah dalam bentuk masa lalu, bukan masa yang akan datang.

- c. Ada harga yang disepakati kedua belah pihak yang pembayarannya ditangguhkan. Syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh harga: jelas jumlahnya, jelas masa pembayarannya, dan cara angsuran. Jumlah harga, waktu, serta cara pembayaran harus ditetapkan atas dasar kerelaan bersama, tidak ada yang merasa dipaksa.

Tampak dari ungkapan jumhur kalangan ahli fikih bahwa apabila waktu pembayarannya tidak jelas, maka jual belinya rusak baik ketidakjelasan ini kecil atau sudah keterlaluhan. Jadi, apabila waktu pembayaran tiap cicilan (angsuran) ditetapkan, misalnya pada tanggal terakhir tiap bulan, maka menurut kesepakatan ulama penentuan waktu demikian sah, karena adanya kepastian pengetahuan yang meniadakan ketidak-jelasan.³⁵

4. Pendapat Ulama tentang *Bai' Al Mu'ajjal*

Fatwa-fatwa ulama yang membolehkan *Ba'i Al Mu'ajjal* (jual beli secara kredit) yaitu:³⁶

- a. Fatwa Syaikh Muhammad Rasyid Ridha

³⁵ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Cet. 1, Jilid 4, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 530.

³⁶ Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam : Al-Kamil*, Cet.2,(Jakarta : Darus Sunnah, 2007), hlm. 883.

Menurut Syaikh Muhammad Rasyid Ridha jual beli yang terkait dengan pembelian barang dagangan dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal dengan asumsi pembayarannya di tunda sampai waktu tertentu, jual beli semacam ini boleh dan tidak termasuk riba yang di haramkan karena penundaan pembayarannya waktu yang di tentukan.

b. Fatwah Syaikh Abdul Aziz Bin Baz

Menurut Syaikh Abdul Aziz Bin Baz hukum menjual sesuatu yang pembayarannya di tunda sampai waktu tertentu dengan harga lebih tinggi dari pada harga kontan atau cash transaksi seperti ini di bolehkan, karena jual beli cash bukan jual beli kredit dan kaum muslimin senantiasa menggunakan transaksi ini,

c. Fatwa Syaikh Abdul Wahhab Khallaf

Menurut Syaikh Abdul Wahhab Khallaf halal secara *syara'* menjual sesuatu dengan harga yang lebih tinggi secara kredit dan tidak mengandung unsur riba yang di haramkan.

d. Fatwa Dr. Abdul Halim Mahmud

Menurut Dr. Abdul Halim Mahmud memperbolehkan harga kredit lebih tinggi dari pada harga cash/kontan, karena harga yang di bayarkan secara cash bisa di manfaatkan dalam transaksi-transaksi perdagangan lain sedangkan secara kredit/tunda tidak bisa di manfaatkan karena pembayarannya di lakukan dengan tempo waktu yang di tentukan.

e. Fatwa Direktorat Jenderal Urusan Penelitian Ilmiah dan Fatwa

Apabila orang yang melakukan jual beli mobil dan semacamnya secara kredit menjualnya dengan harga yang jelas dengan tempo yang jelas dari segi waktu dan jumlah angsurannya, dan nilai nominal kredit ini tidak akan bertambah jika terjadi keterlambatan pembayaran, maka transaksi ini tidak apa-apa (boleh). Namun jika nilai nominal kredit semakin bertambah karena keterlambatan pembayaran angsuran dari waktu yang telah ditentukan dengan proporsi tertentu, maka ini tidak boleh berdasarkan *ijma'* kaum muslimin, karena hal itu sama dengan riba ala jahiliyah.

Keputusan lembaga fikih Islam mengenai jual beli kredit :³⁷

- 1) Secara hukum tidak boleh di dalam jual beli dengan tempo menyebutkan bunga kredit di dalam akad, secara terpisah dari harga cash, dimana bunga tersebut terikat dengan waktu, baik kedua belah pihak sepakat atas prosentase bunga atau mengikatnya dengan bunga yang berlaku di pasaran.
- 2) Apabila pembeli (orang yang memiliki utang) terlambat dalam membayar cicilan kredit dari batas waktu yang ditentukan, maka tidak boleh hukumnya menetapkan tambahan atas utang yang ada dengan syarat terdahulu atau tanpa syarat karena hal tersebut merupakan riba yang diharamkan.

³⁷ Abdullah Al Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Cet- 1,(Jakarta: Dar Al-Muslim, 2004), hlm. 89.

- 3) Haram hukumnya bagi orang yang memiliki utang yang mampu membayar utangnya memperlambat pembayaran kredit yang sudah jatuh tempo. Bersamaan dengan itu tidak diperbolehkan juga secara hukum syariat mensyaratkan kompensasi di saat terlambat membayar.
- 4) Boleh secara hukum syariat penjual mensyaratkan pembayaran cicilan sebelum waktunya, di saat orang yang memiliki utang terlambat membayar sebagian cicilan nya selagi pemilik utang rela dengan syarat ini ketika akad.
- 5) Tidak ada hak bagi si penjual untuk menjaga barang perniagaan setelah akad jual beli. Akan tetapi si penjual boleh mensyaratkan kepada si pembeli untuk menggadai barang perniagaan padanya sebagai jaminan haknya dalam melunasi cicilan yang bersifat tempo.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI PUPUK DI TOKO IBU KATMI

A. Gambaran Umum

1. Toko Ibu Katmi

Toko Ibu Katmi merupakan usaha perorangan yang menjual berbagai peralatan dan kebutuhan rumah tangga seperti beras, bumbu dapur, peralatan mandi, sabun mencuci pakaian, pembersih rumah, dan lain sebagainya. Selain itu juga menyediakan perlengkapan pertanian seperti pupuk, pestisida, benih tanaman (benih jagung, benih padi, benih kacang, dll). Toko Ibu Katmi buka setiap hari mulai pukul 06.00 – 21.00 WIB, tetapi terkadang tutup ketika pemilik toko ada kepentingan.¹

Toko Ibu Katmi didirikan pada tahun 1990 oleh Ibu Sungkem namun sekarang telah di wariskan kepada anaknya yaitu Ibu Katmi. Sebelum mendirikan Toko Ibu Katmi, Ibu Sungkem dulunya hanya sebagai petani dan ibu rumah tangga biasa. Karena melihat di lingkungannya belum banyak yang mendirikan toko saat itu, maka Ibu Sungkem berinisiatif membuka toko kecil-kecilan yang hanya menjual kebutuhan dapur saja. Namun ketika toko tersebut di wariskan kepada anaknya, mulailah toko itu berkembang hingga menjual banyak kebutuhan rumah tangga yang lebih komplit. Menurut Ibu Katmi usaha ini diharapkan dapat membantu perekonomian keluarganya dan juga mempermudah masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

¹ Katmi , Pemilik toko, *Wawancara Pribadi*, Januari 2022, jam 09.00 –12.00.

Toko Ibu Katmi bertempat di Desa Sayutan, RT 02 RW 01, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan di sekitar Gunung Blego. Luas Toko Ibu Katmi sekitar 300 meter persegi, dengan posisi yang strategis berada dipinggir jalan raya antar Desa Ngrombo dan Tenggar sehingga memberi kemudahan bagi para konsumen yang akan membeli.

Toko Ibu Katmi ini tidak memperkerjakan karyawan, karena usaha ini berjalan dibantu oleh anggota keluarganya. Toko Ibu Katmi menggunakan model pemasaran, seperti promosi berhadiah ataupun diskon ketika membeli banyak barang, informasi dari satu pembeli ke pembeli dan lain-lain. Toko Ibu Katmi juga sudah menjalin kerja sama dengan beberapa produsen makanan dan beberapa produsen pupuk untuk melancarkan pemasaran tokonya.

Seiring dengan banyak kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, Toko Ibu Katmi terus berupaya melakukan pengembangan baik dari berbagai jenis produk yang dijual, maupun mulai merambah ke pembelian hasil panen dari petani-petani di Desa tersebut, Hal itu dimaksudkan agar masyarakat semakin mudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Saat ini Toko Ibu Katmi juga melakukan penjualan pada jual beli alat pertanian (sabit, cangkul, dll) dan pupuk seperti (za, urea, mes, ponska, dll). Hal itu disebabkan karena kebanyakan mata pencaharian masyarakat sekitar adalah petani.²

2. Toko Bapak Gunawan

Toko Bapak Gunawan berdiri pada tahun 2010, merupakan toko yang menjual berbagai sembako, peralatan mandi, pakaian, juga menjual

² Katmi , Pemilik toko, *Wawancara Pribadi*, Januari 2022, jam 09.00 –12.00.

perlengkapan dan peralatan pertanian, diantaranya pupuk, pestisida, benih tanaman. Toko bapak gunawan buka setiap hari, mulai dari pukul 06:00 – malam WIB. Toko Bapak Gunawan berada ditegah Dusun Ngrombo, Desa Sayutan. Toko tersebut juga populer karena menjadi langganan para petani desa Sayutan untuk membeli pupuk, juga menjual hasil panennya. Toko Pak Gunawan dikelola sendiri langsung oleh pemiliknya yaitu Bapak Gunawan yang juga merupakan petani di wilayah tersebut.³

Seiring dengan berjalanya waktu banyak para petani di Desa tersebut yang melakukan transaksi jual beli di toko Bapak Gunawan, termasuk para petani yang sudah berlangganan di Toko Ibu Katmi, dikarenakan ketersediaannya barang-barang kebutuhan para petani lebih lengkap, meskipun jaraknya lebih jauh dari pada Toko Ibu Katmi.⁴

B. Praktik Jual Beli Pupuk dengan Sistem Pembayaran ditangguhkan di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

Jual beli adalah kegiatan yang sering dilakukan manusia hampir setiap hari, jual beli dapat dilakukan langsung maupun tidak langsung atau melalui perantara. Jual beli langsung berarti penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan berada dalam satu majelis dengan mengucapkan lafal atau akad jual beli secara langsung. Sedangkan jual beli tidak langsung atau melalui perantara yaitu penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung melainkan melalui perantara yang berupa calo, makelar atau yang lain sejenisnya. Jual beli pupuk di Toko

³ Gunawan, Pemilik toko, *Wawancara Pribadi*, Januari 2022, jam 14.00 – Selesai.

⁴ Sarju, Petani, *Wawancara Pribadi*, Januari 2022, jam 16.00 – Selesai.

Kelontong Ibu Katmi dan Toko Bapak Gunawan Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan adalah contoh jual beli secara langsung.

Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan khususnya di RT. 02 RW. 01 dikenal oleh masyarakat luas dengan mayoritas mata pencahariannya sebagai petani, hal itu membuat Toko Ibu Katmi dan Toko Bapak Gunawan sama – sama menjual jenis pupuk tani yang cukup lengkap di Desa Sayutan. Tidak hanya itu, kedua toko ini juga terkenal dengan pelayanan yang sopan, ramah dan bisa menggunakan system pembayaran ditangguhkan atau di bayar waktu para petani sudah panen. Adapun pelaksanaannya antara penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli pupuk di wilayah Desa Sayutan adalah sebagai berikut :⁵

a. Objek dan subjek jual beli

Objek jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sayutan berupa pupuk yang dijual secara kontan maupun tidak kontan adapun dalam praktiknya jenis pupuk yang dijual mempunyai jenis-jenisnya sendiri, seperti ZA, Urea, Mess, Phonska dan lain-lain, yang mempunyai khasiat masing-masing terhadap tanaman.

Adapun subyeknya adalah para petani dan penjual pupuk yang semuanya adalah orang yang sudah cakap dalam jual beli.

b. Pelaksaan akad jual beli pupuk

Dalam melaksanakan transaksi jual beli pupuk ijab dan qabul yang digunakan berupa ucapan dari penjual dan pembeli atau dapat dikatakan secara

⁵ Observasi teknis pelaksanaan jual beli pupuk di Desa Sayutan, di Magetan, 25 Januari 2021.

lisan. Akad ijab dan qobul di Toko Ibu Katmi dan Toko bapak gunawan yakni petani membeli pupuk dengan tidak kontan melainkan dibayarkan setelah petani panen hasilnya dikarenakan keterbatasan modal, sehingga mereka sepakat atas transaksi tersebut yang dilandasi atas sikap saling percaya. Seperti hasil percakapan dengan narasumber berikut

Disini dapat diketahui petani membeli pupuk di Toko Ibu Katmi secara tidak kontan pada waktu akad mereka mendapatkan syarat dari Ibu Katmi bahwa hasil panen petani harus di jual ke Toko Ibu Katmi, dan sebagian hasil penjualan panen digunakan untuk membayar pembelian pupuk yang belum dibayarkan pada waktu awal mereka membeli pupuk tidak secara kontan. Meskipun hasil panen yang dijual ke Toko Ibu Katmi nilai jualnya lebih rendah dari harga pengepul musiman yang datang ke Desa Sayutan ketika musim panen tiba, mereka terpaksa menjualnya ke Toko Ibu Katmi dikarenakan sudah di syaratkan di awal pada waktu pembelian pupuk untuk menjual hasil panen ke toko tersebut.⁶

“Nggih ten mriki wonten kesepakatan menawi mbayar ten wingking, hasil panen kedah disade ten ibu katmi amargi kagem mbayar rabuk niku wau, sakjane anggen e numbas niku nggih langkung mirah tinimbang regi saking pengepul, ngoteno pripun mas wong nggeh gadah tanggungan utang rabuk teng mriku”.⁷

Menurut Ibu Marinem petani sekaligus konsumen Toko Ibu Katmi yang membeli pupuk tersebut terpaksa, karena tidak akan mampu membeli pupuk secara kontan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman pertaniannya.

⁶ Observasi teknis pelaksanaan jual beli pupuk di Desa Sayutan, di Magetan, 25 Januari 2021.

⁷ Marinem , Petani, *Wawancara Pribadi*, Januari 2022, jam 16.00 –17.00

Ibu Marinem merasa tidak mampu karena makan saja berhutang di warung tetangga apalagi membeli pupuk secara kontan.

“kulo tumbas rabuk niki, mboten langsung kulo bayar tapi mangke kulo bayar bibar panen amargi mboten gadah modal”⁸

Menurut Bu Tini juga memilih beli pupuk tidak secara kontan, karena dengan sistem pembayaran tersebut uangnya bisa dipakai untuk kebutuhan mendadak lainnya. Dan tidak merasa punya tanggungan membayar secara buru-buru karena hutang akan dibayar dengan hasil panen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Katmi pemilik Toko Ibu Katmi, Bahwa penjualan pupuk dengan pembayaran secara tidak kontan dengan sistem pembayaran menunggu hasil panen membuat keuntungan dua belah pihak. Karena petani bisa membeli pupuk tanpa dibayar dahulu hingga masa panen, tetapi harus menjual seluruh hasil panen ke Toko Bu Katmi dan membayar pupuk yang telah dibeli dengan hasil penjualan panen ke toko tersebut.⁹

Berbeda dengan Bapak Sarju yang juga pelanggan dari toko ibu Katmi yang membeli pupuk di toko Bapak Gunawan

“...yen tuku rabuk ning kene (toko Pak Gunawan) jane podo wae mas karo nggone Bu Katmi, pomo tuku rabuk terus mbayare pas panen, tetap awak e dewe kudu ngadol hasil panene dewe ning kene, tapi ora kabeh hasil panen mas, Pak Gunawan biasane mung kon mbagei sebagian hasile panenku di nggo nglunasi leh ku jupok rabok ndisek sing rung tak bayar, yen ning nggone Bu Katmi kat kudu kabeh hasile panen mas”¹⁰

⁸ Tini, Petani *Wawancara Pribadi*, Januari 2022, jam 16.00 –17.00

⁹ Katmi , Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, Januari 2022, jam 16.00 –17.00

¹⁰ Sarju , Petani, *Wawancara Pribadi*, Januari 2022, jam 16.00 - selesai

Sama halnya dengan Bapak Wani sebagai petani sekaligus konsumen lama di Toko Bapak Gunawan juga membeli pupuk tidak secara kontan memiliki alasan tersendiri yakni selain jarak rumah dekat dengan Toko bapak Gunawan, Bapak Wani memilih uang pribadi yang masih tersedia lebih baik digunakan untuk membayar biaya spp sekolah anaknya daripada untuk membeli pupuk secara kontan.

...amargi griyo kulo celak mriki, nggeh kulo tumbase rabuk teng mriki mas. ...mbayare mbenjang yen sampun panen, kersane arto sanese saget dingge bayar spp sekolah putra kulo, terkait pembayaran nggeh biasane kulo teri sebagian hasil panen kulo teng tokone Pak Gunawan sesuai omongan teng awal kersane pajenge di potong dingge bayar rabuk e wingi...¹¹

...yo enek sembako, sabun, alat tani, rabuk, pokok e yen enek sing golek barang yo tak golekne mas. ...yen wong tani sing do jupok rabuk ning kene akeh sing bayare pas panen mas, jane yo aku kudu cepak duwet sing lueh nggo ngadakne rabuk kui, ning piye maneh mas mesakne wong-wong tani kene, ngandelne kelompok tani yora kebagen rabuk...ben podo mlakune sing jupok rabuk ning kene tak wenahi syarat pas wektu jupok rabuk yoiku sebagian hasil panen di dol neng kene bar kui dit e nggo bayar rabuk, menowo turah utowo jujul yo tak balekne.¹²

Dari percakapan Bapak Gunawan tersebut dapat diketahui bahwa petani yang membeli pupuk di Toko Bapak Gunawan secara tidak kontan, juga mendapatkan syarat dari pemilik toko yakni sebagian hasil panen harus dijual ke Toko Bapak Gunawan, hal ini dikarenakan untuk membayar atas pembelian pupuk oleh petani yang dibeli secara tidak kontan. Taksiran harga hasil sebagian panen yang di jual di Toko bapak Gunawan sama dengan harga beli yang ditransaksikan di Toko Ibu Katmi. Meskipun harga jual hasil panen juga lebih rendah dari pengepul musiman setidaknya petani masih memiliki

¹¹ Wani , Petani, *Wawancara Pribadi*, Januari 2022, jam 13.00 - selesai

¹² Gunawan , Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, Januari 2022, jam 15.00 - selesai

sebagian hasil panen yang bisa dijual ke pengepul musiman dengan harga yang lebih tinggi dari Toko Ibu Katmi maupun Toko Bapak Gunawan.

Dari percakapan beberapa narasumber diatas dapat dipahami bahwa mekanisme jual beli pupuk yaitu pembeli datang kepada penjual pupuk dan membeli pupuk yang sesuai dengan jenis yang diinginkan, setelah pembeli mendapatkan pupuk yang diinginkan timbullah kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk menentukan pembayaran tidak secara kontan.

d. Penentuan harga

Dalam penentuan harga pupuk, pembayaran secara kontan dan tempo itu berbeda, “... yen mbayare pas panen nggih biasane nambai 25.000 mas...”¹³ sebagaimana pada tabel berikut

Tabel 1
Harga Pupuk di Toko Ibu Katmi

No	Nama Pupuk	Harga kontan	Harga Tempo
1	Zaa	Rp. 140.000/50 kg	Rp. 165.000/50 kg
2	Urea	Rp. 180.000/50kg	Rp. 205.000/50kg
3	Mes	Rp. 170.000/50kg	Rp. 195.000/50kg
4	Ponska	Rp. 170.000/50kg	Rp. 195.000/50kg

Sumber data : Wawancara dengan Ibu Katmi penjual pupuk

¹³ Katmi , Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, Januari 2022, jam 16.00 - Selesai

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa harga beli pupuk di toko Ibu Katmi dan Toko Bapak Gunawan jika membeli dengan kontan maka lebih murah dari pada membeli dengan cara pembayaran tidak kontan.

Berikut terlampir tabel perbandingan harga pembelian hasil panen para petani yang jual di Toko Ibu Katmi, Toko Bapak Guanwan dan pengepul musiman, “...nek regine biasane kacek Rp. 200 – 300 mas, mergine mbak katmi biasane ngedole nggih teng pak Basuki (Pengepul Musiman)...”.¹⁴

Tabel 2
Harga Beli Hasil Panen Petani

No.	Hasil Panen	Toko Ibu Katmi	Toko Bapak Gunawan	Pangepul Musiman (pasar)
1.	Jagung	Rp. 2.500/kg	Rp. 2.500/kg	Rp. 2.800/kg
2.	Kacang	Rp. 3.500/kg	Rp. 3.500/kg	Rp. 3.850/kg

Sumber data : Wawancara dengan para Petani.

Kesimpulan nya petani di desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan lebih suka menggunakan jual beli pupuk bersyarat. Sebab, adanya kelonggaran serta tidak mempersulit menjadi alasan petani di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan yang sebagian besar tidak memiliki modal.

Adanya jual beli dengan sistem pembayaran tidak secara kontan di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan diawali dari petani yang tidak memiliki modal untuk membeli pupuk secara kontan sehingga mereka

¹⁴ Marinem , Petani, *Wawancara Pribadi*, Januari 2022, jam 16.00 –17.00

memerlukan bantuan orang lain. Bantuan yang dimaksud adalah petani desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan dapat membeli pupuk dengan pembayaran secara tidak kontan. Dengan kata lain petani dapat memakai pupuk terlebih dahulu dan akan dibayar setelah panen.

Kebanyakan petani yang membeli pupuk secara tidak kontan pada toko Ibu Katmi dan toko bapak gunawan adalah orang yang memiliki ladang di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Para petani akan diberi pupuk sesuai yang diinginkan tetapi ada syaratnya. Syarat tersebut adalah petani harus membayar setelah panen dan menjual sebagian maupun seluruh hasil panen kepada kedua penjual pupuk tersebut. Pada dasarnya petani memiliki pilihan untuk membeli secara kontan atau tidak kontan tetapi karena tidak modal dan berbagai kebutuhan hidup yang lebih utama maka petani membeli pupuk secara tidak kontan menjadi pilihan petani di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Harga pupuk diberlakukan berbeda bagi petani yang membeli secara kontan dan secara tidak kontan. Harga beli hasil panen yang di jual ke toko Ibu Katmi dan Toko Bapak Gunawan lebih rendah dari pengepul musiman yang datang di Desa Sayutan.

BAB IV

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
PUPUK DI DESA SAYUTAN, KECAMATAN PARANG, KABUPATEN
MAGETAN**

**A. Analisis Praktik Jual Beli Pupuk di toko Ibu Katmi Desa Sayutan,
Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan**

Jual beli merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak terlepas dari hubungan sosial. Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam adalah jual beli tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran dan riba, juga hal lain yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Dalam praktiknya dikerjakan secara benar menurut rukun dan syarat jual beli agar tidak terjadi saling merugikan antara kedua belah pihak.¹ Dari apa yang penulis teliti, rukun jual beli pupuk di Desa Sayutan ini sudah memenuhi rukun dalam jual beli, yaitu :

1. *'aqid* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli) : dalam praktek jual beli pupuk ini yang berlaku sebagai *'aqid* adalah penjual pupuk di Desa Sayutan dan petani di Desa Sayutan yang berlaku sebagai pembeli.
2. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang) barang yang menjadi objek akad dalam transaksi di Desa

¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.17.

Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan ini berupa pupuk yang berupa Pupuk Zaa, Urea, Mes, Ponska dan lain-lain.

3. *Shighat (ijab dan qabul)* : Adanya pengucapan lafadz *ijab* penjual sebagaimana biasanya “saya jual pupuk kepadamu” dan pembeli mengucapkan “iya saya beli pupuk ini yang telah kamu jual kepadaku” dilakukan dengan jelas sebagaimana dengan mengucapkan kebiasaan ucapan yang mengandung makna jual beli.

Dalam penelitian di lapangan, peneliti memperoleh informasi berdasarkan penuturan pemilik toko (Ibu Katmi) dan para petani Desa Sayutan, bahwa praktik jual beli Pupuk di Desa Sayutan dilakukan dengan sistem pembayaran tidak kontan atau dibayarkan setelah panen. Tetapi pada praktek nya Ibu Katmi memberikan syarat kepada petani yang akan membeli pupuk, yaitu dengan harus menjual hasil panennya ke toko Ibu Katmi. Meskipun harga beli hasil tanam di toko Ibu Katmi relatif lebih rendah dari pada harga beli pasaran ataupun pembeli musiman yang masuk ke wilayah tersebut, petani tidak bisa memilih banyak karena mereka juga harus balas budi dan melunasi hutang pupuk mereka.

Berdasarkan prinsip muamalah semua transaksi ekonomi pada dasarnya diperbolehkan, seperti jual beli, sewa menyewa, pegadaian, mitra (*mudharabah* dan *musyarakah*), *wakalah* dan lain-lain. Kecuali ada unsur-unsur yang dilarang dalam Alquran dan Sunah maka hukumnya haram.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis baik dengan pra-penelitian, observasi, dan wawancara secara langsung maupun dengan mengamati

smengenai praktek jual beli pupuk dengan pembayaran tempo di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan , beragam cara petani lakukan agar terjadi kesepakatan guna memperoleh pupuk tersebut untuk memenuhi kebutuhan hasil panen yang maksimal.

Kesepakatan dilakukan secara lisan dan berdasarkan atas kepercayaan, tidak diadakan perjanjian tertulis, namun hanya dicatat saja oleh pemberi hutang. Hal ini dilakukan karena petani yang berhutang merupakan masyarakat Desa Sayutan itu sendiri yang rumahnya berdekatan dengan toko pemberi hutang bahkan ada yang ada hubungan kerabat, sehingga sudah saling mengenal dan akrab satu sama lain. Isi perjanjian hutang piutang lisan tersebut yakni pengembalian dilakukan dengan hasil panen yang nantinya didapatkan petani dengan adanya tambahan pembayaran.

Di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mayoritas warga Desa Sayutan bergantung pada hasil panen pertanian. Dalam praktek nya banyak petani yang memenuhi kebutuhan pupuk nya dengan cara pembayaran tunda yaitu jual beli pupuk dengan pembayaran di kemudian hari setelah petani panen.²

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Toko Ibu Katmi dan para petani, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli pupuk di Desa Sayutan diterapkan sistem jual beli tempo. Adapun sebabnya karena kebanyakan petani tidak bisa membeli pupuk secara tidak kontan maka Ibu Katmi Ibu Katmi selaku

² Tini , Petani, *Wawancara Pribadi*, Januari 2022, jam 16.00 –17.00

pemilik toko melakukan jual-beli pupuk secara tempo (ditangguhkan pembayarannya) dengan membayarnya dengan hasil panen.

Mekanisme jual beli pupuk dengan pembayaran di tangguhkan di Toko Ibu Katmi dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ke toko. Kemudian terjadilah tawar-menawar antara penjual dan pembeli yang kemudian disepakati dengan sistem tempo, dengan pembayaran menggunakan hasil panen si pembeli di kemudian hari.

Menurut Ibu Marinem, petani sekaligus yang membeli pupuk secara tempo, dia melakukan transaksi jual beli tersebut karena terpaksa, tanpa sistem tempo tidak akan mampu membeli pupuk yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman pertanian, dan petani kalau belum panen, untuk makan saja berhutang di warung, apalagi membeli kebutuhan pupuk pertanian.

B. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan

Jual beli pupuk yang terjadi di desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan merupakan jual beli tidak kontan artinya pembayaran harga pupuk tidak dilakukan tidak seketika itu tetapi dilakukan ketika petani panen. Dengan demikian, perlu dicatat agar tidak ada kesalahan jumlah pupuk yang telah dibeli petani dengan pembayaran tunda. Al-Quran telah menjelaskan hal itu pada Q.S. Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ ط

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, Apabila kamu ber muamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*³

Perjanjian jual beli pupuk bersyarat yang terjadi antara petani dilakukan secara lisan. Maka dari itu jika hal tersebut ditinjau dari surat Al-Baqarah ayat : 282 sudah tidak sesuai perintah yang dianjurkan Allah SWT karena akad yang diterapkan hanya dengan lisan saja tidak berdasarkan perintah yang dianjurkan, maka hal ini kurang dianggap tepat.

Mekanisme jual beli pupuk dengan pembayaran di tangguhkan atau pembayaran tempo di Desa Sayutan dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ke toko. Kemudian terjadilah tawar-menawar antara penjual dan pembeli yang kemudian disepakati terjadilah akad jual beli dengan pembayaran menggunakan nilai rupiah dari hasil panen si pembeli di kemudian hari saat petani panen.

Hukum awal jual beli adalah boleh. Akan tetapi, jika ada yang hal yang menyimpang dari ketentuan hukum islam maka tidak diperbolehkan. Sebagaimana kaidah fiqiyah menyebutkan nya:

أَلْصَلُّ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا بِأَحَدٍ أَوْ لَا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ

Artinya :

Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).

Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak menjadi kunci dalam melakukan muamalah. Riḍha berarti rela, suka, dan senang hati, sedangkan

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an..., hlm. 48

menurut istilah berarti ketetapan hati untuk menerima segala keputusan yang sudah ditetapkan dan ridha menurut akhir dari semua keinginan dan harapan yang baik. Kerelaan pihak-pihak yang bertransaksi menjadi syarat paling penting dan harus ada.

Dengan demikian, adanya pihak-pihak yang dipaksa ataupun merasa terpaksa dengan akad yang dilakukan maka transaksi tersebut batal. Oleh karena itu, pihak yang bersangkutan memiliki kebebasan untuk menjalankannya atas dasar kesukarelaan. Asas penting yang menjadi keabsahan dalam akad adalah adanya persetujuan atau kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad Hal itu sejalan dengan firman Allah (Q.S. An- Nisa":29) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadaMu.⁴

Dalam transaksi muamalah tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain. Adanya syarat pada praktik jual beli pupuk di desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan dianggap merugikan petani. Pasalnya pada saat para petani melakukan pembelian pupuk, penjual pupuk (Ibu Katmi) mensyaratkan hasil panen para petani harus dijual kepadanya guna untuk

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an..., hlm. 58.

melunasi hutang pupuk, dengan harga yang lebih rendah dibanding harga pengepul musiman yang datang ke daerah tersebut saat musim panen tiba, yang berakibat tidak maksimal nya harga yang didapat oleh petani dalam melakukan jual beli ini.

Dari data tersebut maka menimbulkan transaksi terhadap penjual dan pembeli dengan cara pembeli memilih untuk pembayaran tempo. Sesuai dengan pemaparan pada bab II mengenai syarat sah jual beli tidak relevan menurut *fuqaha* Hanafiah, karena tidak memenuhi salah satu unsur syarat yaitu syarat *shihah*, dimana transaksi tersebut mengandung unsur yang merusak *ikrah* (paksaan).

Dalam transaksi jual beli atau ber muamalah yang dilakukan di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan menggunakan sistem *Al-Bai'Al-Mu'ajjal*, yang dimana penjual dan pembeli telah sepakat dengan cara pembayaran pupuk secara tempo, dan menjual hasil panennya kepada penjual pupuk yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam konsep Islam jual beli merupakan akad *ta'awun* yang mengandung nilai-nilai sosial. Dengan demikian jual beli merupakan ibadah sosial yang mendapatkan porsi tersendiri Dalam pandangan islam. Jual beli juga mempunyai nilai-nilai ekonomi yang cukup signifikan untuk pengembangan perekonomian masyarakat. Dalam sebuah transaksi kebanyakan orang tidak memperhatikan prinsip-prinsip ber muamalah. Padahal Allah SWT. telah memberikan beberapa prinsip muamalah.

Tujuan muamalah harus sesuai dengan ketentuan syara". Syariat islam tidak membenarkan apabila tujuan melakukan muamalah tidak untuk memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan (agama), kehidupan, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, akad yang diberlakukan harus sesuai dengan syara.⁵

Praktik jual beli memang harus dilakukan dengan cara saling suka dan rela sehingga praktik jual beli di desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan dianggap kurang tepat karena pada dasarnya syarat yang dibebankan kepada petani dibuat oleh Penjual pupuk sangat merugikan. Dalam kasus jual beli tersebut adanya unsur keterpaksaan meskipun para pihak berdalih mereka melakukannya dengan cara suka sama suka. Pada dasarnya tindakan seseorang tidak bisa menjadi acuan atau tolak ukur bahwa seseorang itu rela.

Pengambilan manfaat dari persyaratan jual beli merupakan perbuatan tidak baik. Sebab, manfaat tersebut diambil dari jalan yang tidak dibenarkan dan jauh dari kebaikan. Pada dasarnya penjual dan pembeli harus saling rela sehingga tidak ada syarat yang dipakai oleh salah satu pihak yang bermaksud membebani salah satu pihak yang bertransaksi.

⁵ Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : tn.p.,t.t), hlm.37.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pratik jual beli pupuk di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan melakukan praktik jual beli dengan cara tidak kontan atau jual beli dengan pembayaran tempo, berdasarkan praktik tersebut maka penjual dan pembeli sudah sepakat terkait perbedaan harga antara pembayaran kontan dengan pembayaran tempo saat para pembeli (petani) panen hasil pertaniannya. Berdasarkan ketentuan kesepakatan harga tersebut terdapat syarat keterikatan hasil panen para petani tersebut di jual kepada penjual pupuk untuk dinilai rupiah kemudian untuk membayarkan nilai harga pupuk yang dulu para petani beli dengan pembayaran tempo.

Apabila ditinjau menurut perspektif fikih muamalah bahwa system jual beli pupuk di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan :

- a. Dilihat dari akad jual beli telah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli dimana, adanya orang yang berakat, adanya objek jual beli, dan adanya *ijab qabul* yang di laksanakan antara penjual dan pembeli secara lisan
- b. Dilihat dari perspektif system jual beli, sudah memenuhi rukun jual beli dalam perspektif fikih muamalah. Namun yang tidak terpenuhinya salah satu unsur syarat sahnya jual beli menurut fikih muamalah, karena tidak memenuhi salah satu unsur syarat yaitu syarat *shihah*, dimana transaksi tersebut mengandung unsur yang

merusak *ikrah* (paksaan), karena penjual pupuk menentukan syarat kepada pembeli (petani), jika para pembeli sudah panen dari hasil pertaniannya maka mereka harus menjual kepadanya, dan mereka membelinya dengan harga di bawah para pedagang pengepul pertanian musiman yang biasanya datang ketika para petani sudah mulai panen.

B. Saran-saran

Dari hasil temuan di lapangan, penulis mencatat ada beberapa saran yang perlu diperhatikan demi berjalannya proses muamalah di lingkungan masyarakat Islam yang ber kesesuaian dengan syari'at Islam. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penjual pupuk di Desa Sayutan, Kecamatan, Parang, Kabupaten Magetan hendaknya tidak memberikan syarat ketika mereka melakukan transaksi, di karenakan itu tidak sesuai dengan fikih muamalah
2. Bagi petani Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan yang terlibat dalam transaksi ini lebih memperhatikan prinsip-prinsip muamalah.
3. Bagi tokoh agama agar memberikan pengarahan kepada masyarakat Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan tentang muamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah.

DAFTAR-PUSTAKA

Abdullah, Boedi dan Saebeni, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung.: CV Pustaka Setia. 2014..

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2005.

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum cet. 5*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

Azzam, Abdul Azis Muhammad, *Fiqh Muamalah : Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta : Amzah, 2010.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Bandung : Gema Risalah Press, 1989.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.

Haryani, Rheni Nila. “Praktik Jual Beli Barang-Barang Pokok Keperluan Hajatan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karanganyar Weru Sukoharjo)”, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2018.

Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Kementrian Agama RI, *Al Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung : Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2010.

- Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah : Fikih Muamalah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2001.
- Nasution S, *Metode Research (Penelitian ilmiah)*, Jakarta : Bumi Aksara, 2014.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Pangat, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pupuk Kandang di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan", (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang), 2018.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, Jakarta : Logos, 1999.
- Saprida, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Timbangan Jual Beli Karet di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir", *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 3, Nomor 1, 2017.
- Sarjono, Ahmad, *Buku ajar Fiqh*, Jakarta : CV. Sindunata, 2008.
- Shofa, Azizza Alya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak)", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1. Nomor 1, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT Raja Grafindo. 2009.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*. Bandung : CV Alfabeta. 2009.

Lampiran 2

Gambar

Gambar Toko Kelontong Ibu Katmi



Wawancara dengan Ibu Katmi



LAMPIRAN 3

Wawancara dengan Konsumen/Petani



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Khoirul Anwar
2. NIM : 15.21.11.124
3. Tempat, Tanggal Lahir : Magetan, 25 Desember 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Jeruk, Rt 02/01 Sayutan, Parang, Magetan
6. Nama Ayah : Maryudi
7. Nama Ibu : Hartini
8. Riwayat Pendidikan
 - a. MI MIFTAHUL FATAH Sayutan Lulus Tahun 2007
 - b. MTS PSM Sayutan lulus tahun 2010
 - c. SMAN 1 Kecamatan Sampung lulus tahun 2013
 - d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Masuk tahun 2015

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 09 Desember 2022

Khoirul Anwar

